

▪
▪

[E-mail: ahmad.rajafi@gmail.com](mailto:ahmad.rajafi@gmail.com)

DOI: 10.18326/ijtihad.v15i2.295-315

There are so many problems that can be found in Islamic Family Law viewed from modern approach especially gender equality. Starting from the rule of marriage guardian that controlled by men, inheritance dominated by men, and also all the provisions concerning the witnesses which weakens the existence of women. In Indonesia context it, is important to analyze the problem of guardian and witness of marriage through the *maqashid asy-syari'ah* and will find the solution where the guardian of marriage is the primary element in order to guard of honor and about witness of marriage as a secondary element that has the function as the main purpose of marriage. Based on that classification, it was found that the primary element about the guardian and the secondary element about witness of marriage, it led significant difference between the Arab and Indonesia context. Therefore, reforms are needed in the Islamic Family Law through the cultural approach so it can be responsive in Indonesia. In the Arab culture is patriarchal (patrilineal) master, while in Indonesia there are multi kinships complex such as patrilineal, matrilineal and bilateral, it implies the need reformations that bring the solution accordance with the local wisdom of Indonesia for the instance the implementation of gender equality openly.

Begitu banyak masalah yang dapat ditemukan dalam hukum keluarga Islam jika dirujuk melalui pendekatan modern, terutama tentang kesetaraan gender. Mulai dari aturan wali nikah yang dikendalikan oleh laki-laki, pembagian warisan yang didominasi oleh laki-laki, ketentuan tentang saksi yang melemahkan eksistensi perempuan, dll. Dalam konteks Indonesia, penting untuk menganalisis masalah wali dan saksi, melalui pendekatan *maqashid asy-syari'ah*, dan akan menemukan solusi di mana wali nikah adalah unsur primer mengenai menjaga kehormatan, dan tentang saksi, ia merupakan unsur sekunder yang berfungsi untuk melengkapi tujuan utama pernikahan. Melalui klasifikasi tersebut, ditemukan bahwa unsur primer tentang wali nikah dan unsur sekunder tentang saksi, memunculkan perbedaan yang sangat signifikan antara Arab dan

konteks Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di bidang hukum keluarga Islam melalui pendekatan budaya, sehingga responsif di Indonesia. Jika dalam budaya Arab kekerabatan patrilineal begitu menguasai, sedangkan di Indonesia terdapat multi kekerabatan yang kompleks, seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral, maka ia berimplikasi kepada kebutuhan perubahan yang membawa solusi, sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di Indonesia, seperti pelaksanaan kesetaraan gender secara terbuka.

Keywords: *Maqāṣid al-sharīʿa; Wali; Syahid; Tajdīd in Islamic law*

()...:

: , ,
) ...

.(:

)

(Wael B. Hallaq) . .(:

Wael B. Hallaq and)

.(Donald P. Little (ed)., 1991 : 99

: .

, , , :

: .

: .

:)

.(- :

,

,

▪

, (:) ,

▪

,

,

▪

:

▪

,

,

, (:)

.(:) , (:)

:

{ : }

()....:

:

:

· ·

) { }

.(٦٣٤ : ,

) { }

:

.(٤٠٧ : ,

, ·

·

()

()...:

,

▪

▪

,

,

,

▪

,

▪

.(۲۷ : ۲۰۰۸ ,)

,

:

,

,

:

-

) "

"

,

.(۴۰۸ : ۲۰۰۲ ,

:

:

}

:

▪

： ۱۹۹۸ ،) {

(۴۹۱

,

) ,

(۱۹۹۷ ,

, , ■

■ ,

,

,

■ ,

,

:

، : ، ، :

， : ، " (۴۰۸ : ۲۰۰۲ ،) "

،

" "

، " "

()...:

, " " : ,

▪

,

,

,

:

▪

,

,

▪

▪

,

▪

,

,

▪

,

▪

,

,

▪

,

)

:

-(۱۸۲ : ۱۹۸۳ ,

:

()....:

:

) , (

,

,

:

, (۱۶ : ۱۹۸۶ ,)

▪ ,

,

,

:

,

▪ ,

()

,

,

:

(۱۹۸ : ۱۹۴۶ ,) (۲۵۳ : ۱۴۰۵

▪

()...:

:

:

{ } .

.

.

۲ :

) { } .

.(۳۹۸ : ۱۳۴۴

,

,

.

:

:

.

,

:

:

.

,

,

:

,

.

,

.

()...:

▪

, , , ,

, ▪ ,

, ,

: KHI ۲۵) ,

-(, , , ,

,

) :

, (۱۲ : ,

:

:

▪

:

:

▪

$$) \{ \quad \} .$$

• (17 : ,) :

‘

■ , ۲:۱ ,

,

■

‘ ‘ ‘

■

■

2

;

;

;

■

,

,

,

□

□

()...:

} .

▪

-(۲۱۷ : , ' : ,) {

,

,

,

,

,

,

▪

,

▪

,

,

)

,

,

-(۱۱۶ : ۲۰۰۲, ۷ : ,

▪

,

,

,

▪

,

▪

▪

▪

()....:

: , . ,

. ,
:

: , . ,

۱۹۸۷

: , . ,

: , . ,

۱۹۸۶

, . ,

۲۰۰۳ : :

۲۰۰۲ : , . ,

: , . ,

۱۴۰۵

, . ,

۱۹۹۸ : :

, . ,

۲۰۰۸ : :

an-Na'im, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.

'Audah, Yasir. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.

Hallaq, Wael B., dan Donald P. Little (ed). *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, Leiden: EJ-Brill, 1991.

Hamidi, Jazim, dkk. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1990.

()...:

Hidayat, Komaruddin, dan Ahmad Gaus AF. *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.